



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 9 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di Lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021.

- KESATU : Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diktum kesatu, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta telah melaksanakan tugasnya sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BOJONEGORO,







ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Pejabat Kuasa Bendaharan Umum Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 9 /KEP/412.013/2021
TANGGAL : 8 JANUARI 2021

**PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	YURI NUR RAHMAWATI, SE.,S.Kom.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN		
2	YUWONO MARHENI,SH., MM.	KASUBID BELANJA NON GAJI		

BUPATI BOJONEGORO



ANNA MU'AWANAH